BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut adat istiadat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, perkawinan dalam marga yang sama dilarang. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena adat istiadat Pekal identik dengan adat istiadat Minangkabau, khususnya Adat Syarak Basandi dan Syarak Basandi Kitabullah, yang beranggapan ajaran Islam sebagai satu-satunya dasar dan/atau pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Selain itu, secara teori perkawinan dalam marga yang sama dilarang karena adanya hubungan darah, khususnya dari pihak ibu, satu marga, dan sedarah..
2. Tinjauan Hukum Islam melarang perkawinan antar sesama marga at North Bengkulu Regency's Ulok Kupai District's Tanjung Dalam Village. This is because the Qur'an and Sunnah say that siblings of the same clan cannot marry since they are not regarded as married, and Islamic teachings and the traditions of the Pekal tribe in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, must not conflict. As a result, it is allowed for members of the same clan to marry (mubah).

B. Saran

Peneliti memberikan rekomendasi berikut berdasarkan analisis, perdebatan, dan kesimpulan::

1. Pemerintah setempat hendaknya dapat memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat suku Menurut Desa Pekal Kecamatan Tanjung Dalam Kabupaten Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, adat istiadat yang berlaku saat ini perlu dimodernisasi..
2. Untuk memperluas pemahaman yang telah mengakar dalam adat istiadat masyarakat, maka Menurut pandangan dan keyakinan masyarakat, para ulama, tokoh masyarakat, kepala marga, dan pencatat perkawinan ingin mengkaji ulang perkawinan yang dilakukan dalam marga yang sama sebagai suatu ketentuan yang dianggap tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga mudah diterima dan dipahami masyarakat.